



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG
PENGELOLAAN ARSIP DAN PENYEDIAAN BAHAN LITERASI
HASIL PENGAWASAN PEMILU SERTA PEMILIHAN

NOMOR: 193/HK.02.00/K.JT-27/10/2025

NOMOR: 415.4/8/01.1/KSDPK-KSB/X/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (16-10-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RONI NEFRIYADI : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 28, Temanggung, yang karena jabatannya tersebut di atas, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. AGUS SETYAWAN : Bupati Temanggung, berkedudukan di Temanggung, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32, Temanggung 56216, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung yang mempunyai tugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Temanggung;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Temanggung
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Arsip dan Penyediaan Bahan Literasi Hasil Pengawasan Pemilu serta Pemilihan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Kesepakatan Bersama ini bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan dengan maksud mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka pencapaian visi dan misi untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan institusional antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Arsip Penyediaan Bahan Bacaan Hasil Pengawasan Pemilu Serta Pemilihan.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pembinaan sumber daya manusia;
- b. Sosialisasi dan pengembangan kearsipan;

- c. Penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki PARA PIHAK;
- d. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK yang dikemudian hari merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diinisiasi oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU dan/atau

menggunakan dukungan anggaran pihak lain dan/atau sumber dana lain yang bersifat sah dan tidak mengikat dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK serta ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1) Pemantauan terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK pada saat kegiatan berlangsung.
- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara periodik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

BAB VII
PELAKSANAAN
Pasal 7

Tindak lanjut dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII
ADDENDUM
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X
KORESPONDENSI
Pasal 10

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis dalam bentuk resmi dan disampaikan dengan alamat:

- PIHAK KESATU : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
Jalan Diponegoro Nomor 28, Batan, Temanggung I,
Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56212
Telepon : (0293) 4961337
email : set.temanggung@bawaslu.go.id
- PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
u.p. Kepala Bagian Pemerintahan
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 32,
Temanggung 56216
Telepon : (0293) 491004
faksimile : (0293) 491040
email : otdatmg@gmail.com

BAB XI
KETENTUAN LAIN
Pasal 11

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan tidak terpengaruh dengan adanya pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi tersebut.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 12

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki disimpan oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Temanggung sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA,

AGUS SETYAWAN



PIHAK KESATU,

RONI NEFRIYADI